



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
dan  
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.



dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 2.913.335.818.547,00
2. realisasi Rp 2.787.980.421.413,00  
selisih lebih/(kurang) Rp 125.355.397.134,00
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp7.417.235.601,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran Surplus/defisit setelah perubahan (Rp (86.739.201.904,00)
  2. realisasi (Rp (79.321.966.303,00)  
selisih lebih/(kurang) (Rp (7.417.235.601,00)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,40 (nol koma empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 87.329.201.904,00
  2. realisasi Rp 87.329.201.903,60  
selisih lebih/(kurang) Rp 0,40
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 590.000.000,00
  2. realisasi Rp 0,00  
selisih lebih/(kurang) Rp 590.000.000,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp589.999.999,60 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 86.739.201.904,00
  2. realisasi Rp 87.329.201.903,60  
selisih lebih/(kurang) Rp (589.999.999,60)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal                                   | Rp | 87.329.201.904,60 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp | 87.329.201.903,60 |
| c. subtotal (a-b)  | Rp | 1,00              |
| d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)         | Rp | 8.007.235.600,60  |
| e. subtotal (c+d)  | Rp | 8.007.235.601,60  |
| f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya                | Rp | (1,00)            |

g. lain-lain	Rp	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir (e + f + g)	Rp	8.007.235.600,60

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.487.116.943.707,97
b. jumlah kewajiban	Rp	138.724.667.263,34
c. jumlah ekuitas dana	Rp	3.348.392.276.444,63

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp	2.733.703.489.830,81
b. jumlah beban	Rp	2.877.547.282.149,23
c. jumlah surplus/defisit dari operasi (a-b)	Rp	(143.843.792.318,42)
d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(3.422.199.695,59)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa (c+d)	Rp	(147.265.992.014,01)
f. pos luar biasa	Rp	0,00
g. surplus/Defisit LO (e+f)	Rp	(147.265.992.014,01)

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp	87.442.030.389,19
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	210.114.485.090,00
c. arus kas dari aktivasi investasi	Rp	(289.436.451.393,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(37.877.417,09)
f. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp	8.082.186.669,10

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.446.077.478.987,08
b. surplus/defisit LO	Rp	(147.265.992.014,01)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	49.580.789.471,56
d. ekuitas akhir	Rp	3.348.392.276.444,63

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I laporan realisasi anggaran
  1. lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. lampiran I.2 rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. lampiran I.3 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  4. lampiran I.4 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL);
- c. lampiran III laporan operasional (LO);
- d. lampiran IV laporan perubahan ekuitas (LPE);
- e. lampiran V neraca;
- f. lampiran VI laporan arus kas;
- g. lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII daftar piutang daerah;
- i. lampiran IX daftar penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang; dan
- s. lampiran XIX daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan  
c. ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 11 Agustus 2025  
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 11 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

ASEP RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI**

NIP. 19720531 199703 1 002